



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 36/Pid.Sus/2014/PT JAP.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : JHON PHILIPS WOMPERE ;
Tempat Lahir : Paryem (Supiori Timur) ;
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/17 April 1980 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Paryem, Distrik Supiori Timur, Kabupaten
Supiori ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Honorer pada Kantor DPRD Kabupaten
Supiori ;
Pendidikan : SMA (Tamat) ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca dan meneliti :

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 36/Pen.Pid/2014/PT JAP. tanggal 7 Mei 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- II. Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 36/Pen.Pid/2014/PT JAP. tanggal 8 Mei 2014 ;
- III. Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor: 28/Pid.Sus/2014/PN.Bik. tanggal 25 April 2014 dan Surat-surat lain yang berkaitan dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Nomor: Reg.Perk. PDM-01/Biak/Ep.2/04/2014 tanggal 17 April 2014, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa JHON PHILIPS WOMPERE pada hari Rabu tanggal 09 April 2014 sekitar pukul 09.00 Wit dan jam 18.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2014 bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Sauyas dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) I Yawerma Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1(satu) kali di 1(satu) TPS atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) Sauyas untuk menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut dimana Terdakwa terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Kemudian Terdakwa menunggu hingga tiba giliran Terdakwa untuk melakukan pencoblosan dan setelah nama Terdakwa dipanggil maka Terdakwa melakukan pencoblosan. Selanjutnya Terdakwa menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Yawerma dimana Terdakwa bertindak sebagai saksi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Yawerma tersebut, setelah para pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tersebut menggunakan hak pilihnya maka saksi Yustinus BAB (Ketua KPPS) mempersilahkan para saksi yang belum menggunakan hak pilihnya untuk melakukan pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tersebut dan Terdakwa yang sebelumnya sudah melakukan pencoblosan kembali melakukan pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tersebut sehingga Terdakwa dilaporkan ke Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Supiori guna proses hukum ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 UU No.8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,DPR dan DPRD;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Tuntutan Nomor: Reg.Perk. PDM-01/Biak/Ep.2/04/2014 tanggal 23 April 2014, telah dituntut oleh Penuntut Umum, dengan tuntutan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JHON PHILIPS WOMPERE terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Undang-Undang No. 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JHON PHILIPS WOMPERE dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar surat mandat sakai No. 12/SM/DPC.5/IV/2014 ;
 - Foto copy Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS Sauyas ;
 - Foto copy Daftar Peserta Pemilih TPS Sauyas laki-laki dan perempuan, terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menyatakan supaya Terdakwa JHON PHILIPS WOMPERE dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak telah menjatuhkan putusannya Nomor: 28/Pid.Sus/2014/PN.Bik. tanggal 25 April 2013, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JHON PHILIPS WOMPERE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilu “ Dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari 1(satu) kali ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JHON PHILIPS WOMPERE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikamudian hari Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan kejahatan yang dapat dihukum sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun) ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar surat mandat saksi No. 12/SM/DPC.5/IV/2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS Sauyas ;
 - Foto copy Daftar Peserta Pemilih TPS Sauyas laki-laki dan perempuan, terlampir dalam berkas perkara ;
5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak tersebut di atas, Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 25 April 2014, dan pernyataan banding tersebut telah disampaikan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal itu juga ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 28 April 2014 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada hari dan tanggal itu juga. Memori banding tersebut telah diserahkan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 29 April 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Biak No. 28/Pid.Sus/2014/PN.Bik. tanggal 25 April 2014, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggalnya; pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai: pidana bersyarat atau pidana percobaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi adalah tidak tepat dan tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat sehingga adalah adil dan juga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak disertai pidana denda, sehingga lamanya pidana dan pidana denda yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 310 UU No. 8 Tahun 2012, berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banayak Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai seorang tenaga honorer di kantor DPRD Supiori dan saksi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), seharusnya mengerti dan mengetahui bahwa untuk mencoblos atau menggunakan hak pilihnya sebanyak lebih dari 1 (satu) kali pada pemilu legislatif yang lalu adalah dilarang, namun Terdakwa tetap nekat untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang tersebut, sehingga jelas bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merusak tatanan demokrasi yang sedang dibangun di Indonesia dan prinsip-prinsip pemilu yang jujur, adil (jurdil), langsung, umum, bebas dan rahasia (luber) ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, akan tetapi juga sebagai contoh bagi anggota masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa, terutama pada saat berlangsungnya pemilu Presiden yang akan datang, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di samping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi juga akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa melakukan perbuatannya dengan penuh kesadaran ;
- Perbuatan Terdakwa hanya menguntungkan dirinya sendiri ;
- Perbuatan Terdakwa sangat merusak citra Pemilu yang mempunyai prinsip jujur, adil (jurdil), langsung, umum, bebas dan rahasia (luber) ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan pemilih dan Parpol peserta Pemilu yang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Biak No. 28/Pid.Sus/2014/PN.Bik. tanggal 25 April 2014, harus diperbaiki mengenai: status pidana bersyarat atau masa percobaan dan tambahan pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, dan amar selengkapannya adalah berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka dirinya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan: Pasal 310 UU No. 8 Tahun 2012, dan Pasal-pasal dalam: UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 48 Tahun 2009, UU No. 49 Tahun 2009 serta Pasal-Pasal dalam Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Biak tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Biak No. 28/Pid.Sus/2014/PN.Bik. tanggal 25 April 2014 sekedar mengenai: status pidana bersyarat atau masa percobaan dan tambahan pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **JHON PHILIPS WOMPERE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilu: "Dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari 1(satu) kali" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JHON PHILIPS WOMPERE** tersebut dengan pidana penjara selama: 2 (dua) bulan dan pidana denda sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar surat mandat saksi No. 12/SM/DPC.5/IV/2014 ;
 - Foto copy Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS Sauyas ;
 - Foto copy Daftar Peserta Pemilih TPS Sauyas laki-laki dan perempuan, terlampir dalam berkas perkara ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ini sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari: **Jumat, tanggal 9 Mei 2014**, oleh kami: CHRISNO RAMPALODJI, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Sidang, AHMAD SEMMA, SH. Dan SIRANDE PALAYUKAN, SH. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Hakim Ketua Sidang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh BENYAMIN PALEPONG, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, dan tanpa dihadiri oleh: Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

1. AHMAD SEMMA, SH.
Ttd
2. SIRANDE PALAYUKAN, SH. MH.
Ttd

K e t u a ,

. Ttd
CHRISNO RAMPALODJI, SH, MH.

Panitera Pengganti,

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENYAMIN PALEPONG

UNTUK SALINAN YANG RESMI:

Jayapura, 9 Mei 2014

WAKIL PANITERA,

PENGADILAN TINGGI JAYAPURA

ADNAN USMAN, S.H.

NIP. 19540807 198002 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)